

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 17

TAHUN : 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Daerah diberi kewenangan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6420);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan, perdagangan, kepariwisataan dan penegakan Peraturan Daerah.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor serta peredaran dan penjualannya.
10. Peredaran adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, pengecer atau penjual langsung untuk minuman di tempat.
11. Pelarangan adalah tindakan untuk tidak memperbolehkan atau memperkenankan, produksi, peredaran, dan penggunaan minuman beralkohol.
12. Penggunaan adalah kegiatan untuk memakai, mengkonsumsi atau menggunakan minuman beralkohol.
13. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman yang mengandung alkohol dengan surat rekomendasi atau surat keterangan teknis, dan perizinan berusaha dari menteri yang membidangi perdagangan.
14. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman beralkohol.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

17. Surat Rekomendasi atau surat keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata, Perdagangan, Kesehatan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan untuk kegiatan penjual langsung minuman beralkohol di tempat yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Berusaha berkaitan dengan tempat kegiatan penjual langsung minuman beralkohol.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Badan Hukum merupakan subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Tim Terpadu adalah tim yang melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran minuman Beralkohol dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. pencegahan; dan
- e. pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol bertujuan untuk menjadi pedoman dalam:

- a. Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol secara terbuka;
- b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

BAB III KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB IV PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. karaoke eksekutif, café skala besar dan pub musik.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. pusat perbelanjaan dan ruko yang berada di sentra niaga.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa *supermarket* dan *hypermarket*.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.

Pasal 6

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 7

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri, yang melakukan penjualan secara langsung ditempat atau eceran dengan Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki surat rekomendasi atau keterangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata, Perdagangan, Kesehatan dan Penegak Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pencabutan izin komersial; dan
 - d. denda administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, Wali Kota membentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Tugas Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. melakukan pengawasan ketaatan pengedar, pedagang, dan pengonsumsi, serta semua pemangku kepentingan Minuman Beralkohol terhadap persyaratan perizinan;
- b. melakukan pengawasan Minuman Beralkohol dalam hal ketaatan peredaran, perdagangan dan pengonsumsi serta ketaatan terhadap perizinan;
- c. membuat laporan hasil pengawasan kepada Wali Kota; dan
- d. memberikan saran dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Wali Kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan Minuman Beralkohol kepada Instansi yang berwenang;
 - b. turut serta mengawasi kegiatan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan Peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol.
- (2) Masyarakat yang memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapat jaminan dan perlindungan dari Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Untuk mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian:

- a. menyediakan *hotline* pengaduan terkait pelarangan Minuman Beralkohol di Daerah;
- b. menerima laporan dari masyarakat terkait pelarangan Minuman Beralkohol di Daerah;
- c. memberikan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya Minuman Beralkohol di Daerah; dan
- d. melaksanakan koordinasi antar tim terpadu guna efektifitas dan efisiensi pengawasan dan tindak lanjut laporan masyarakat terkait Pelarangan Minuman Beralkohol di Daerah.

BAB VII LARANGAN Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol secara terbuka di Daerah/kawasan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki perizinan berusaha dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan penggolongan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Setiap Badan Hukum berbentuk distributor, dilarang untuk menjual langsung minuman beralkohol kepada konsumen.

- (4) Setiap Orang dilarang untuk meminum minuman beralkohol secara terbuka.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - j. tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi yang berwenang.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16

pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(16/260/2024)